

**SURAT PERJANJIAN - KERJA SAMA OPERASIONAL
PENGADAAN KARTU PLASTIK / KARTU PASIEN**

Antara

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN dengan CV. CHIRO PRATAMA

Nomor : 048/RSMU/KSO/III/2010

Pada hari ini Kamis tanggal satu April tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. dr. Herminati HB, MARS., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Undaan alamat di Jl. Undaan Kulon No.19 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Kristianto Hadi, SE,MM,Akt. selaku Direktur CV Chiro Pratama, alamat di Jl. Srimpi I Blok B – 96, (P4A), Semarang, bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat membuat suatu kerja sama atau kontrak kerja yang dinyatakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasional pengadaan kartu plastik, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
OBJEK PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana pengadaan kartu plastik pre-printed; PIHAK KEDUA menyatakan menerima dan sanggup melaksanakan pengadaan kartu plastik pre-printed yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Kartu Pasien"

**PASAL 2
LINGKUP dan BIAYA PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA sanggup menyediakan Kartu Pasien sesuai pesanan PIHAK PERTAMA dengan spesifikasi pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

KARTU PASIEN – PRE PRINTED Standart ISO

- Ukuran (P x L x t) : 86 mm x 54 mm x 0,76 mm.
- Jenis Bahan : PVC
- Teknis cetak : Offset
- Proses Personalisasi : Menggunakan mesin thermal printer.
- Personalisasi : Text dan barcode
- Jumlah pesanan kartu : 72.000 pcs. untuk 2 tahun.
- Harga / pcs. : Rp. 2.490,-
- Jumlah harga : Rp. 179.280.000,-
- Harga tersebut termasuk : diberikan secara GRATIS satu paket berupa,
 - o 1 (satu) unit Mesin printer thermal Zebra P100
 - o 1 (satu) bh. Barcode scanner
 - o Perawatan mesin printer (di luar head printer dan spare parts lainnya)
 - o Black Ribbon sesuai kebutuhan (72 bh)

**PASAL 3
PENYERAHAN BARANG**

Untuk kali pertama, selama 14 hari kerja setelah aproof kartu disetujui, PIHAK KEDUA menyerahkan / mengirimkan Kartu Pasien sebanyak minimal 3.000 pcs dan Black ribbon sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, pengiriman Kartu Pasien secara otomatis setiap bulan akan dikirimkan sebanyak minimal 3.000 pcs dan Black ribbon sesuai kebutuhan. Demikian juga apabila Kartu Pasien diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu diluar pengiriman rutin, maka PIHAK KEDUA akan mengirimkan minimal 3.000 pcs beserta Black ribbon sesuai kebutuhan.

**PASAL 4
PEMBAYARAN**

Pada saat penanda-tanganan surat perjanjian ini, Pihak PERTAMA menyerahkan uang sebagai "Deposit" kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Uang "Deposit" ini diperhitungkan / mengurangi sebesar Rp. 500.000,- dari setiap pembayaran kartu pasien yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Setiap pengiriman kartu pasien, PIHAK PERTAMA membayar langsung (Cash On Delivery) kepada PIHAK KEDUA sejumlah nilai nominal sesuai Kuitansi yang diterima dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan menyerahkan Surat Pengiriman Barang, Faktur dan Kuitansi sebagai dasar dan bukti pembayaran oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh pekerjaan dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pengadaan barang seperti dalam pasal 2 yang telah diselesaikan dan diserahkan sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 3.
3. Apabila ada kartu yang cacat atau tidak sempurna pada saat pengiriman akan dikumpulkan dan kemudian diganti dengan yang baru.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapat ganti rugi sebesar 50% dari total nilai kontrak apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum masa berakhir, dan oleh PIHAK PERTAMA mesin thermal printer diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi laik operasi / baik.
5. PIHAK PERTAMA berhak mendapat ganti rugi sebesar 50% dari total nilai kontrak apabila PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum masa berakhir, dan oleh PIHAK PERTAMA mesin thermal printer diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi laik operasi / baik
6. Apabila jumlah pemakaian kartu pasien PIHAK PERTAMA melebihi dari jumlah pesanan yang disepakati sehingga telah tercapai jumlah pesanan sebelum perjanjian berakhir, maka oleh PIHAK KEDUA akan dibuatkan kontrak pesanan baru untuk kartu pasien dengan kesepakatan harga yang baru.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal satu April dua ribu sepuluh sampai dengan **satu April dua ribu dua belas** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 7
PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya diselesaikan oleh badan peradilan yang berwenang dan untuk itu kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Surabaya dan selama perselisihan, kedua belah pihak tetap melaksanakan kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan yang dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya, bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak PERTAMA,



dr. Herminiati HB, MARS.
direktur

Pihak KEDUA,



Kristianto Hadi, SE,MM,Akt.
direktur

SURAT PERJANJIAN - KERJA SAMA OPERASIONAL PENGADAAN KARTU PLASTIK / KARTU PASIEN

Antara

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN dengan CV. CHIRO PRATAMA

Nomor : 048/RSMU/KSO/II/2010

Pada hari ini Kamis tanggal satu April tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. dr. Herminiati HB, MARS., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Undaan alamat di Jl. Undaan Kulon No.19 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Kristianto Hadi, SE,MM,Akt. selaku Direktur CV Chiro Pratama, alamat di Jl. Srimpi I Blok B – 96, (P4A), Semarang, bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat membuat suatu kerja sama atau kontrak kerja yang dinyatakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasional pengadaan kartu plastik, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana pengadaan kartu plastik pre-printed; PIHAK KEDUA menyatakan menerima dan sanggup melaksanakan pengadaan kartu plastik pre-printed yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Kartu Pasien"

PASAL 2 LINGKUP dan BIAYA PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup menyediakan Kartu Pasien sesuai pesanan PIHAK PERTAMA dengan spesifikasi pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

KARTU PASIEN – PRE PRINTED Standart ISO

- Ukuran (P x L x t) : 86 mm x 54 mm x 0,76 mm.
- Jenis Bahan : PVC
- Teknis cetak : Offset

- Proses Personalisasi : Menggunakan mesin thermal printer.
- Personalisasi : Text dan barcode

- Jumlah pesanan kartu : 72.000 pcs. untuk 2 tahun.
- Harga / pcs. : Rp. 2.490,-
- Jumlah harga : Rp. 179.280.000,-

- Harga tersebut termasuk : diberikan secara GRATIS satu paket berupa,
 - o 1 (satu) unit Mesin printer thermal Zebra P100
 - o 1 (satu) bh. Barcode scanner
 - o Perawatan mesin printer (di luar head printer dan spare parts lainnya)
 - o Black Ribbon sesuai kebutuhan (72 bh)

PASAL 3 PENYERAHAN BARANG

Untuk kali pertama, selama 14 hari kerja setelah aproof kartu disetujui, PIHAK KEDUA menyerahkan / mengirimkan Kartu Pasien sebanyak minimal 3.000 pcs dan Black ribbon sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, pengiriman Kartu Pasien secara otomatis setiap bulan akan dikirimkan sebanyak minimal 3.000 pcs dan Black ribbon sesuai kebutuhan. Demikian juga apabila Kartu Pasien diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu diluar pengiriman rutin, maka PIHAK KEDUA akan mengirimkan minimal 3.000 pcs beserta Black ribbon sesuai kebutuhan.

PASAL 4 PEMBAYARAN

Pada saat penanda-tanganan surat perjanjian ini, Pihak PERTAMA menyerahkan uang sebagai "Deposit" kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Uang "Deposit" ini diperhitungkan / mengurangkan sebesar Rp. 500.000,- dari setiap pembayaran kartu pasien yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Setiap pengiriman kartu pasien, PIHAK PERTAMA membayar langsung (Cash On Delivery) kepada PIHAK KEDUA sejumlah nilai nominal sesuai Kuitansi yang diterima dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan menyerahkan Surat Pengiriman Barang, Faktur dan Kuitansi sebagai dasar dan bukti pembayaran oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh pekerjaan dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pengadaan barang seperti dalam pasal 2 yang telah diselesaikan dan diserahkan sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 3.
3. Apabila ada kartu yang cacat atau tidak sempurna pada saat pengiriman akan dikumpulkan dan kemudian diganti dengan yang baru.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapat ganti rugi sebesar 50% dari total nilai kontrak apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum masa berakhir, dan oleh PIHAK PERTAMA mesin thermal printer diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi laik operasi / baik.
5. PIHAK PERTAMA berhak mendapat ganti rugi sebesar 50% dari total nilai kontrak apabila PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum masa berakhir, dan oleh PIHAK PERTAMA mesin thermal printer diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi laik operasi / baik.
6. Apabila jumlah pemakaian kartu pasien PIHAK PERTAMA melebihi dari jumlah pesanan yang disepakati sehingga telah tercapai jumlah pesanan sebelum perjanjian berakhir, maka oleh PIHAK KEDUA akan dibuatkan kontrak pesanan baru untuk kartu pasien dengan kesepakatan harga yang baru.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal satu April dua ribu sepuluh sampai dengan satu April dua ribu dua belas dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7 PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya diselesaikan oleh badan peradilan yang berwenang dan untuk itu kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Surabaya dan selama perselisihan, kedua belah pihak tetap melaksanakan kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan yang dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya, bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak PERTAMA,

Pihak KEDUA,



dr. Herminati HB, MARS.
direktur

Kristianto Hadi, SE,MM,Akt.
direktur

CV. CHIRO PRATAMA
Bank Jateng Capem Unissula
Semarang
No. 2052.001474

A SAMA OPERASIONAL
STIK / KARTU PASIEN

ngan CV. CHIRO PRATAMA

<SO/II/2010

ng bertanda tangan dibawah ini :

na Rumah Sakit Mata Undaan alamat di Jl. Undaan
las nama Rumah Sakit, selanjutnya disebut PIHAK

Chiro Pratama, alamat di Jl. Srimpi I Blok B - 96,
dan nama perusahaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat membuat suatu kerja sama atau kontrak kerja yang dinyatakan dalam